

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR (KUSTA)

Oleh :

Tety Sulestiyowati¹⁾

¹⁾ Dosen Akademi Kebidanan AR-Rum Salatiga Email: Tetysulestiyowati@gmail.com

ABSTRAK

Latar Belakang; Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap penanggulangan penyakit menular kusta perlu ditingkatkan. Mengingat seriusnya dampak yang ditimbulkan dari kejadian luar biasa dan wabah akibat penyakit menular, sehingga perlu diambil langkah-langkah pembinaan dan pengawasan bagi masyarakat. Untuk itu perlu dilihat peraturan perundang-undangan yang komprehensif di bidang penanganan wabah penyakit. Bagaimana pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap penanggulangan penyakit menular kusta? Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengawasan penanggulangan penyakit menular kusta? Bagaimana mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengawasan penanggulangan penyakit menular kusta di Kabupaten Jepara?

Metode; Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitiannya *deskriptif analitis*, Analisis datanya kualitatif.

Hasil; Dapat disimpulkan bahwa regulasi pembinaan dan pengawasan terhadap penanggulangan penyakit menular kusta yang telah dilakukan oleh pemerintahan daerah dengan mengeluarkan berbagai regulasi. Pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah tersebut dinilai masih lamban sehingga angka kesakitan penyakit kusta di Wilayah Kabupaten Jepara masih tinggi. Kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam program penanggulangan penyakit kusta yaitu penderita masih kurang responsif terhadap penyakit yang dideritanya, kurangnya tenaga atau sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemberantasan penyakit kusta, sehingga petugas kesehatan yang menangani penyakit kusta harus mendapatkan *double job* dan kurangnya peran serta masyarakat dalam pengendalian penyakit menular kusta. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut pemerintah daerah perlu memberikan penyuluhan tentang bahaya penyakit kusta dan cara penularannya dan memberikan pengobatan kepada secara cepat dan tepat untuk mencegah terjadi kecacatan, supaya dapat dilakukan tindakan oleh para petugas kesehatan di Wilayah Kabupaten Jepara.

Kata Kunci: Pembinaan, Pengawasan, Pemerintah Daerah, Penanggulangan Penyakit Menular Kusta.

GUIDANCE AND SUPERVISION OF LOCAL GOVERNMENT CONTROL OF DISEASES (LEPROSY)

By;

Tety Sulestiyowati¹⁾

¹⁾ Lecturer of Akbid AR-Rum Salatiga Email: Tetysulestiyowati@gmail.com

ABSTRACT

Background; *Guidance and supervision of local government against leprosy eradication of infectious diseases need to be improved. Given the seriousness of the impact of extraordinary events and outbreaks due to infectious diseases, so it is necessary to take steps for the guidance and supervision of society. For that to be seen legislation that comprehensively in the areas of disease outbreak response. How the guidance and supervision of local government to the eradication of infectious diseases leprosy? How the constraints faced by Local Government in the development and supervision of leprosy eradication of infectious diseases? How to overcome the constraints faced by Local Government in the development and supervision of leprosy eradication of infectious diseases in the district of Jepara ?*

Method; *This research approach is normative, descriptive analytical research specifications, analysis of qualitative data.*

Result; *It can be concluded that the regulatory guidance and supervision of leprosy eradication of infectious diseases that have been carried out by the Regional Government by issuing regulations. Guidance and supervision of local governments prevention is still considered slow so the morbidity rate of leprosy in Jepara regency still high. Constraints faced in program prevention of leprosy that the patient is still less responsive disease is endemic in misery, lack of manpower or human resources in the implementation of eradication of leprosy, so that health care workers who deal with leprosy should get double the job and the lack of community participation in communicable disease control leprosy. To overcome these constraints, the Local Government need to provide education on the dangers of the disease and how it is transmitted and provide treatment to rapidly and precisely to prevent the defect occurs, so that can be taken by health workers in Jepara regency.*

Keywords: *Guidance, Control, Local Government, Infectious Diseases Control Leprosy.*

PENDAHULUAN

Peristiwa bertambahnya penderita atau kematian yang disebabkan oleh suatu penyakit menular di suatu wilayah tertentu, kadang-kadang dapat merupakan kejadian yang mengejutkan dan membuat heboh masyarakat di wilayah itu. Secara umum kejadian ini disebut dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan dapat menimbulkan suatu wabah yang menyerang masyarakat luas dalam waktu singkat yang diakibatkan oleh penyakit menular.

Mengingat seriusnya dampak yang ditimbulkan dari kejadian luar biasa dan wabah akibat penyakit menular, sehingga perlu diambil langkah-langkah pembinaan dan pengawasan bagi masyarakat. Untuk itu perlu dilihat peraturan perundang-undangan yang komprehensif di bidang penanganan wabah penyakit (Hari, 2015).

Berdasarkan laporan regional *World Health Organization* (WHO) di Indonesia pada tahun 2011 ditemukan penderita kusta 20.023 kasus dan tahun 2012 dilaporkan penderita kusta 18.994 kasus. Sedangkan tahun 2013 ditemukan 16.856 kasus baru di Indonesia, atau 6,79 per 100.000 penduduk. Angka ini berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi tergolong masih relative tinggi. Pada tahun 2013 sejumlah negara yang melaporkan *prevalensi* penyakit kusta di dunia tercatat Indonesia sebagai peringkat

ketiga setelah India dan Brazil (Kemenkes, 2013).

Berdasarkan data di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011 dilaporkan penderita kusta 2.268 kasus. Tahun 2012 terdapat penderita kusta sebanyak 1.308 kasus. Tahun 2013 dilaporkan terdapat penderita kusta sebanyak 1.548 kasus. Tahun 2014 penemuan kasus kusta sebanyak 2.113 kasus. Pada tahun 2015 dilaporkan 1.801 kasus kusta. Menurut data diatas menggambarkan tingkat aktivitas penemuan penderita kusta di Jawa Tengah tergolong endemik (Djuanda, 2015).

Pembinaan dan pengawasan terhadap penanggulangan penyakit menular dilakukan oleh institusi Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota) dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagaimana yang diatur pada Pasal 19 dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah. Dengan didukung peran aktif dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Rumah Sakit sehingga terbentuk program dan rencana penanggulangan penyakit menular yang lebih optimal.

Menurut Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11

Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah terdapat pada Pasal 14 huruf (d) di dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa masyarakat berkewajiban untuk melaporkan adanya penderita atau diduga penyakit menular namun pada kenyataannya petugas kurang peduli dan belum memberikan pelayanan yang maksimal untuk penderita penyakit menular serta masyarakat kurang responsive terhadap kewajibannya untuk ikut berpartisipasi dalam penanggulangan penyakit menular. Sehingga masih banyak terdapat penderita kusta yang belum mendapatkan pengobatan.

Contoh kasus di Kabupaten Jepara tahun 2014 di temukan 115 penderita kusta dengan rincian penderita laki-laki berjumlah 75 orang dan penderita perempuan berjumlah 40 orang. Pada tahun 2015 ditemukan 110 penderita dengan rincian penderita laki-laki berjumlah 60 orang dan penderita perempuan berjumlah 50 orang. Pada tahun 2016 ditemukan penderita kusta sebanyak 130 orang dengan rincian penderita laki-laki berjumlah 81 orang, sedangkan perempuan berjumlah 49 orang. Berdasarkan data tersebut perlunya pembinaan terhadap masyarakat dan peran pemerintah daerah dalam pengawasan penyakit menular kusta (Dinkes, 2014).

Hal ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang efek menular penyakit kusta disertai kurang pedulinya petugas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penderita kusta. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Penanggulangan Penyakit Menular”

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap penanggulangan penyakit menular (Kusta)?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pembinaan dan pengawasan penanggulangan penyakit menular (Kusta)?
3. Bagaimana mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pembinaan dan pengawasan penanggulangan penyakit menular (Kusta) di Kabupaten Jepara?

METODE

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah di dalam penelitian ini dengan melakukan analisis terhadap data sekunder terlebih

dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan menganalisis terhadap data primer yang digunakan sebagai data pendukung (Notoatmodjo, 2005).

Pendekatan yuridis normatif mengutamakan data sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (karya ilmiah, hasil penelitian yang lalu, literatur hukum), bahan hukum tersier (kamus hukum, bibliografi, ensiklopedia, indeks).

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu menghubungkan data satu dengan data lainnya, memberikan penilaian terhadap hasil tersebut serta menggambarkan gejala hukum, melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat.

Jenis dan sumber data yang akan menjadi dasar analisis di dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

Pengumpulan data didapat dari narasumber yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Pengumpulan data dengan metode wawancara dan menggunakan beberapa pertanyaan terbuka. Di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu: studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview* (Soerjono, 2001).

Pengumpulan data dilaksanakan di mulai Februari 2017 sampai Maret 2017. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan dari masalah yang dibahas.

PEMBAHASAN

A. Prinsip Hukum Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Penanggulangan Penyakit Menular Kusta

Pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu bentuk hubungan antara pemerintah dan pemerintah daerah, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah (Wikipedia, 2017). Pengawasan Pemerintah merupakan suatu keharusan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Demikian pula Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan pengawasan harus tercipta keteraturan dalam kegiatan pengelolaan (Saleh, 2008).

Prinsip hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap

penanggulangan penyakit menular (kusta) diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular Pasal 41 yang berbunyi :

- (1) Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. Mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;
 - b. Peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat; dan
 - c. Peningkatan kemampuan penanggulangan KLB/wabah.

Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan penyakit dengan tujuan untuk pelaksanaan implementasi peraturan UU dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Sebagaimana yang dicantumkan pada Pasal 18 dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah.

Oleh karena itu, adanya pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap penanggulangan penyakit menular (kusta) merupakan pelaksanaan dari prinsip ketertiban hukum yang bertujuan agar tetap terpelihara jaminan kelangsungan keseimbangan dalam hubungan hukum yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat pengguna agar mentaati tata tertib peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terkandung nilai keadilan serta memberikan sanksi tegas terhadap siapa yang tidak mentaati atau melanggarnya (Kusumatmadja, 2008).

B. Kendala Dan Solusi Pemerintah Daerah Terhadap Penanggulangan Penyakit Menular Kusta Di Kabupaten Jepara

Kendala yang dihadapi dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah terhadap penanggulangan penyakit menular (kusta) dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Jepara dan Upaya mengatasinya adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh partisipan, sehingga pelaksanaan penemuan penderita

baru dalam rangka memutus mata rantai persebaran penyakit kusta tidak efisien.

2. Kurangnya tenaga atau SDM dalam pelaksanaan pemberantasan penyakit kusta.
3. Kurangnya dukungan dana untuk kelancaran partisipan dalam melaksanakan kegiatan dilapangan, sehingga ini dirasa memberikan hambatan dalam kelancaran pelaksanaan penemuan penderita kusta baru (Dinkes, 2016).

Solusi yang dimiliki Pemerintah Daerah maupun pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penanggulangan penyakit menular kusta :

1. Penemuan Penderita kusta secara dini.
2. Penemuan secara pasif (sukarela).
3. Penemuan secara aktif (pemeriksaan kontak serumah dan tetangga/lingkungan, pemeriksaan anak sekolah, *Chase Survey*, *Rapid Village Survey*, *Survey Khusus*, *LEC*, *SAPEL*, *survey focus*).
4. Pengobatan penderita adalah pengobatan penderita secara cepat dan tepat, supaya dapat dilakukan tindakan oleh para petugas

kesehatan di wilayah Kabupaten Jepara.

5. Pembinaan Pengobatan (*Case Holding*) meliputi pengarahan, pemberitahuan kepada penderita penyakit kusta bahwa perlunya pengobatan, untuk mencegah terjadi kecacatan.
6. Pencegahan cacat dan perawatan diri, para penderita kusta diberikan pengarahan cara merawat tubuh dan bagian-bagian yang terkena kusta, untuk mencegah terjadinya kecacatan.
7. Pencatatan dan pelaporan adalah salah satu elemen yang sangat penting untuk mendapat gambaran dan informasi kegiatan disemua tingkat pelaksana program pengendalian penyakit kusta.

C. Progam Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Penanggulangan Penyakit Menular Kusta Di Kabupaten Jepara

Rencana Kerja Program Penanggulangan Penyakit Kusta Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara adalah:

1. Kontak Survey, para petugas kesehatan mencari untuk menemukan masyarakat yang keluarganya menderita penyakit

kusta, serta tetangga yang berdekatan dengan pasien penderita penyakit kusta natar radius 50-100 meter.

2. *School Survey* untuk menemukan penderita Kusta sejak dini yaitu pada usia sekolah, dan ini dilakukan empat kali dalam setahun.
3. Pertemuan KPD (Kelompok Peranan Diri) yaitu Puskesmas bekerjasama dengan pihak lain seperti Desa dan Kecamatan dalam mengimplementasikan program penanggulangan penyakit.

Dalam mengimplementasikan program penanggulangan penyakit Kusta diadakannya rencana kerja khusus penyakit Kusta. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Teguh bagian petugas kesehatan penyakit kusta mengatakan “Diperlukannya rencana kerja dalam mengimplementasikan kebijakan program penanggulangan penyakit kusta, karena dengan adanya program yang jelas terencana dan terstruktur. Maka hasil yang didapat akan baik. Karena ada beberapa kendala dalam mengimplemtasikan program pemberantasan penyakit kusta diantaranya kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyakit kusta,

dan kurangnya tenaga kesehatan dalam menangani penyakit kusta.”

Dari hasil wawancara tersebut bahwa dalam pembinaan dan pengawasan program penanggulangan penyakit kusta perlunya perencanaan, karena dengan rencana yang matang hasilnya akan baik dan sesuai dengan teori kebijakan model kedua adalah model yang dikembangkan oleh George C. Edwards. Menurut George C. Edwards III dalam Tjahya Supriatna (2013:130), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi (Edward & George, 2010).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sukamto seorang penderita penyakit kusta menyatakan bahwa pengobatan penyakit kusta di Rumah Sakit Kusta Donorojo sudah baik, program pemerintah mengenai pemberantasan penyakit kusta juga sudah bagus. Dibuktikan dengan penyakit kusta yang pasien derita kini sudah mulai membaik dan ada perubahan yang signifikan.


Dengan adanya program pemberantasan penyakit kusta, masyarakat wilayah Kabupaten Jepara sebagai penerima manfaat dari pembinaan dan pengawasan terhadap penanggulangan penyakit menular

kusta. Peneliti menganalisis bahwa tersebut diterima dengan baik oleh masyarakat, masyarakat merasa terbantu dengan para petugas yang memeriksa, mengobati dan memberikan pengarahannya bahwa penyakit kusta pengobatannya butuh waktu yang lama yaitu satu tahun.


Dana anggaran yang di peroleh Dinas Kesehatan untuk pembinaan dan pengawasan dalam penanggulangan penyakit menular kusta tersebut berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD I) yaitu Kabupaten/Kota dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD II) yaitu Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk dana anggaran yang diperoleh Rumah Sakit Kusta Donorojo untuk program pengobatan dan rehabilitasi bersal dari Provinsi Jawa Tengah.


Berdasarkan hasil data (mapping) yang dibuat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara sebagai berikut :




Gambar 1; Prevalensi Rate Per 10.000 Penduduk



Gambar 2; Case Detection Rate Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Jepara



Gambar 3; Proporsi Penderita Anak dan Cacat II di Kabupaten Jepara



Gambar 4; Proporsi Cara Penemuan Penderita Barudi Kabupaten Jepara

PENUTUP

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap penanggulangan penyakit menular dilakukan oleh institusi Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagaimana yang diatur pada Pasal 19 dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah. Yang bertanggung jawab dalam program upaya penanggulangan penyakit kusta adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, Sub DIT (Sub bidang dari Kemenkes).

2. Kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam program penanggulangan penyakit kusta yaitu penderita masih kurang responsif terhadap penyakit

yang dideritanya, kurangnya tenaga atau SDM dalam pelaksanaan pemberantasan penyakit kusta, sehingga petugas kesehatan yang menangani penyakit kusta harus mendapatkan double job.

3. Solusi mengatasi kendala yang dihadapi pemerintah daerah dengan membuat program penanggulangan penyakit menular (kusta) dan bentuk partisipasi yang dilakukan oleh mantan penderita kusta terhadap penanggulangan penyakit menular kusta di Kabupaten Jepara yaitu dalam proses penemuan penderita kusta baru petugas dan mantan penderita penyakit kusta tidak menyebutkan kata kusta atau lepra kepada terduga penderita penyakit kusta, namun mereka menggunakan istilah panu Hansen untuk mempermudah memberikan pengertian kepada terduga penderita, dikarenakan apabila menyebut kata penyakit kusta atau penyakit lepra dapat menyulut emosi dari penderita yang dapat menghambat proses pemberantasan penyakit kusta.

DAFTAR PUSTAKA

Dirjend Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. 2012. *Pedoman Nasional Program pengendalian Penyakit Kusta*. Jakarta : Kemenkes RI

Djuanda, A. 2015. *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin Edisi Kelima*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

Edward III, George C. 2010. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press : Washington

Hari, Santoso. 2005. *Laporan Akhir Tim Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Wabah Penyakit Menular*. Jakarta : Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia (diakses 22 Januari 2017)

Kemenkes.2013.*WHO:17 Penyakit Tropis Terabaikan* WHO.2010.*Weekly Epidemiological Record*. (diakses dari:www.who.int. 22 Januari 2017)

Kusumatmadja, Mochtar. 2008. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Majalah Pajajaran

Notoatmodjo. 2005.*Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : PT Rineka Cipta

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan

- Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.
- Profil Kesehatan Dinas Kesehatan
Kabupaten Jepara Tahun 2016
- Profil Kesehatan Kabupaten Jepara
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014
- Saleh, Ismail. 2008. *Ketertiban dan
Pengawasan*. Jakarta: Haji Mas
Agung
- Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran
Hukum Dan Kepatuhan Hukum*,
Edisi Pertama. Jakarta : CV.
Rajawali
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah